

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

IQLIMA AMILGA

02011381823327

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IQLIMA AMILGA
NIM : 02011381823327
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 08 September 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 12 September 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002**

Pembimbing Pembantu,



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Iqlima Amilga
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823327
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 12 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 September 2022



Iqlima Amilga

NIM. 02011381823327

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

- *Ali bin Abi Thalib*

Skripsi ini kupersembahkan
untuk:

1. Orang Tua
2. Keluarga
3. Teman-Teman dan Sahabat
4. Almamaterku Fakultas
Hukum Universitas
Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis diberikan kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Pekara Perdata Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai).**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan / bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Palembang, 12 September 2022

Penulis,



Iqlima Amilga

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia serta rahmat-Nya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
8. Bapak H. Ahamatollah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar dapat menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, serta dapat menjadi pribadi yang berguna di masa mendatang;


10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran saran prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara untuk keperluan riset penelitian skripsi ini;
12. Kedua orang tua penulis yang amat penulis cintai dan kasihi , Bapak Fachry Agustra, S.E. dan Ibu Yulia Utami, S.E., M.M., terima kasih untuk do'a, dukungan, serta nasihat yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan bagi orang tua;
13. Satu-satunya saudara penulis yang terkasih, kakak penulis, Muhammad Shalli Afdhalash, Amd.Ak., terima kasih untuk do'a, dukungan serta nasihat yang telah diberikan selama ini, semoga kelak kita menjadi anak yang membanggakan serta membahagiakan kedua orang tua kita;
14. Keluarga besar penulis, Keluarga Taufik Rahman & Keluarga Soepardjan, terima kasih untuk segala do'a, dukungan serta nasihat yang telah diberikan selama ini;
15. Kepada sepupu kesayangan penulis, Adin, terima kasih atas dukungannya yang telah diberikan kepada penulis;
16. Kepada Sahabat-Sahabat terbaik penulis sedari SD dan SMA hingga saat ini, Yaya, Lady, Dekti, Peggy, Dea, Ameng, Nadyah, Aul, Vito, Heru, Dielfan, Bibi, Ajik, Heriadi, Fachran, terima kasih atas dukungan yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis dari dahulu dan masih tetap ada hingga saat ini;
17. Kepada Sahabat-Sahabat penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (ALEH & Olah Tempe), Arika, Utie, Bella, Fira, Oyi, Iam, Dandi, Aidil, Arep, Kak Yoga, Kak Aren, Kak Martin, Kak Ikhsan, Kak Bobby, lalu kepada (12) Annis dan Tiara, serta kepada Nur Indah Setrina yang sering menjadi penyelamat selama 4 tahun perkuliahan ini berlangsung, terima kasih sahabat-sahabat semua atas dukungan yang tak henti-henti diberikan kepada penulis sehingga membuat penulis menjadi merasa lebih

bersemangat dalam menjalani kehidupan perkuliahan dan masa perkuliahan yang penulis lalui menjadi lebih berwarna;

18. Kepada Dalillah sebagai rekan kerja berorganisasi di *ALSA LC* Unsri sebagai *Local Board* periode 2020/2021, Fadhlán, Annis, Ayak, Dito, Lutpan, Mekdiza, Syahira, Nana, Cecep, Dedek, Arep, Fadiya, Icapí, Ney, Zapran, Dapa, Karin, dan Vira, serta keluarga besar *Asian Law Students' Association* atas ilmu, pengalaman organisasi, dan pertemanan yang diberikan sehingga masa kuliah penulis menjadi lebih berarti;
19. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjalani masa perkuliahan, nama kalian akan selalu terkenang di dalam hati penulis.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 12 September 2022



Iqlima Amilga

NIM. 02011381823327

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Mediasi	12
2. Teori Efektivitas Hukum.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Populasi dan Sampel Penelitian	19
5. Jenis dan Sumber Data.....	19
6. Teknik Pengumpulan Data.....	20
7. Teknik Analisis Data.....	21
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata.....	22

1. Pengertian Perkara Perdata	22
2. Bentuk Perkara Perdata	27
3. Proses Penyelesaian Perkara Perdata.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Mediasi	35
1. Pengertian Mediasi	35
2. Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia	37
3. Tujuan Mediasi	42
4. Asas Iktikad Baik Dalam Mediasi	45
5. Peran dan Fungsi Mediator.....	47
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	51
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.....	64
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perkara Perdata Gugatan yang Masuk di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2020, 2021, dan 2022	59
Tabel 3.2	Perkara Perdata Gugatan yang Berhasil Melakukan Mediasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2020, 2021, dan 2022	61
Tabel 3.3	Perkara Perdata Gugatan yang Gagal Diselesaikan Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2020, 2021, dan 2022.....	66


Nama : Iqlima Amilga
NIM : 02011381823327
Judul : Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Menurut
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai)

ABSTRAK

Mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum persidangan penyelesaian perkara perdata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dari para pihak yang berperkara. Upaya penyelesaian melalui perdamaian ini dalam penyelesaian perkara perdata dianggap sebagai suatu cara yang akan lebih efektif dan efisien yang mana penyelesaian dilakukan secara informal, diselesaikan oleh para pihak sendiri dengan jangka waktu penyelesaian yang relatif singkat, biaya ringan, tidak terikat pada aturan pembuktian, serta bersifat konfidensial. Namun pada kenyataannya, dilihat dari data yang didapatkan penulis mengenai angka keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2019 cukup kecil. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, 2. Faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris melalui studi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan teknik Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi tersebut ialah karena itikad baik para pihak yang berperkara, kemampuan mediator, serta advokat.

Kata Kunci: *Mediasi, Penyelesaian Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai*

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam menjalani kehidupannya dapat mengalami suatu konflik atau terjadi perkara antara satu dengan lainnya. Penyebab dari hal tersebut datang dari berbagai macam faktor, dapat dikatakan dari faktor internal dan eksternal. Perselisihan atau perbedaan kepentingan yang terjadi diantara para pihak adalah penyebab timbulnya perkara dari faktor internal, sedangkan apabila dilihat dari faktor eksternal sendiri disebabkan oleh adanya aturan-aturan berlaku serta prosedur tertulis maupun tidak tertulis yang mana dapat pula menyebabkan suatu perkara apabila dalam menerapkannya terlalu kaku dan keras.¹ Maka ketika dihadapkan dengan situasi tersebut, para pihak akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Secara umum dalam ketentuan hukum di Indonesia, mediasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Dalam tahapan penyelesaian perkara melalui pengadilan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang belum dapat memenuhi untuk merangkul kepentingan bersama dikarenakan tahapan yang bersifat adversarial ini menghasilkan suatu putusan yang tidak *win-win solution* atau dapat dipahami bahwa terdapat pihak yang akan merasa puas namun di sisi lain terdapat pihak yang tidak puas sehingga dapat menyebabkan suatu konflik baru diantara para

¹Wahyudi, *Management Konflik: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 35.

pihak yang sedang berperkar. Belum lagi tahapan untuk penyelesaian suatu perkara ini sendiri memakan waktu yang lama serta biaya yang lebih mahal.

Sedangkan dalam tahapan penyelesaian perkara di luar pengadilan, memungkinkan untuk mendapatkan hasil kesepakatan yang *win-win solution* karena apabila menyelesaikan perkara di luar pengadilan ini akan melalui jalur kesepakatan serta musyawarah pada para pihak sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama yang mana keputusan tersebut dapat disetujui oleh kedua belah pihak, lalu keputusan yang dihasilkan tersebut akan terjamin kerahasiaan perkara para pihak karena tidak adanya keharusan untuk melanjutkan ke tahap persidangan yang terbuka dan dipublikasikan.²

Proses penyelesaian perkara di luar pengadilan ini secara umum bernama *Alternative Dispute Resolution* (ADR).³ Beberapa contoh lembaga mediasi di luar pengadilan ialah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Penjaminan Indonesia (BAMPI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI), dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI).

Sebelum dilaksanakannya persidangan, para pihak diwajibkan untuk mendahulukan pelaksanaan suatu proses mediasi dengan tujuan untuk mencapai suatu perdamaian. Dengan adanya perdamaian melalui mediasi tersebut dapat menguntungkan hakim maupun para pihak. Mediasi sebagai hal yang

²Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2.

³*Ibid.*, hlm. 3.

dipraktikkan dan terintegrasi dengan proses pengadilan ini merupakan bentuk penyelesaian perkara. Dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi yang dewasa ini dilakukan di pengadilan memiliki ciri khas, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftarkan di pengadilan (*Connected to the court*).⁴

Merujuk pada *Collins English Dictionary and Thesaurus* menyebutkan bahwa mediasi merupakan suatu kegiatan untuk menjembatani antara dua pihak yang berperkara guna menghasilkan kesepakatan. Dalam pelaksanaan mediasi, terdapat mediator yang dimana berperan sebagai suatu pihak yang ikut serta untuk mencari macam-macam cara dalam penyelesaian perkara yang memuaskan dan berkeadilan. Dalam hal ini mediator berperan untuk mendorong para pihak dalam memikirkan kesepakatan-kesepakatan yang berkemungkinan dapat menyelesaikan suatu perselisihan dan perkara.

Merujuk pada maksud mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) sendiri dapat dipahami bahwa keberadaan dari pihak ketiga sebagai jembatan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahannya agar lebih ditekankan.⁵ Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menentukan mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan 2 pengertian tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa mediasi memiliki pengertian yang sama yaitu mediasi dibutuhkan oleh kedua belah pihak untuk mencapai suatu perdamaian.

⁴Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan", *Jurnal FH Unpad*, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2019, hlm. 2.

⁵Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 1, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Riau, 2016, hlm. 3.

Suatu gugatan yang terdapat perkara didalamnya serta diajukan dari pihak penggugat ke pengadilan, akan diakhiri dan diputus oleh pengadilan. Dalam pengajuan gugatan dengan surat permintaan pada pengadilan, hal ini disebut sebagai surat gugat atau surat gugatan yang mana diwajibkan agar sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri (PN) sebagaimana telah diartikan pada Pasal 118 HIR serta dapat dengan cara lisan saat mengajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dimohon untuk dibuatkan surat gugat berdasarkan Pasal 120 HIR.⁶ Hakim akan mengupayakan untuk melakukan perdamaian pada sidang pertama sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu para pihak yang berperkara diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu untuk mencapai suatu perdamaian dan dapat dipastikan bahwa peran hakim dalam pengadilan tingkat pertama akan sangat menentukan.

Hakim, mediator dan para pihak memiliki kewajiban dalam menempuh proses penyelesaian perkara diawali dengan cara mediasi telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 1 Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan kewajiban tersebut, maka dari itu peran hakim dalam pengadilan tingkat pertama akan menjadi penentuan. Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan, membuktikan bahwa 99% dari putusan Pengadilan ialah putusan yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*), sangat jarang menghasilkan putusan yang sama-sama menang (*win-win solution*). Sehingga

⁶Fatimah dan Untoro, "Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan", *Lex Jurnalica*, Vol. 11, No. 2, Jakarta, 2014, hlm. 12.

berdasarkan pernyataan tersebut membuktikan bahwa kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim sangat diperlukan untuk mendamaikan para pihak sesuai yang diharapkan dalam ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg yang dimaksud untuk menghindari predikat ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg ialah rumusan yang mati.⁷

Upaya penyelesaian melalui perdamaian akan lebih efektif dan efisien, antara lain disebabkan penyelesaian dilakukan secara informal, diselesaikan oleh para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, tidak terikat pada aturan pembuktian, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju adalah sama-sama menang serta bebas dari emosi dan dendam.⁸ Manfaat lain dari pelaksanaan mediasi ini, selain untuk keadilan para pihak, dapat bermanfaat pula dalam dunia peradilan.

Pertama, pelaksanaan mediasi diharapkan dapat bermanfaat untuk mengurangi penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan. Apabila pelaksanaan mediasi dapat berhasil maka berhasil pula untuk mengurangi penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan tersebut. Kedua, dengan mengurangnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dapat memudahkan pengawasan agar tidak terjadi keterlambatan atau kesengajaan dalam pemeriksaan suatu perkara dalam tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, dikenal sebagai proses yang mana cara penyelesaian perkara lebih cepat dengan biaya yang murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim, mediasi harus selesai

⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 241.

⁸Shinta Dewi Rismawati, dkk, "Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 2, Jurnal Penelitian, Pekalongan, 2013, hlm. 257-258.

berdasarkan jangka waktu yang selama-lamanya 30 hari kerja sejak dipilihnya atau penetapan penunjukan mediator.⁹ Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi 30 hari, apabila disetujui oleh para pihak. Kesepakatan bersamaan dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan yang menyatakan bahwa perkara telah selesai dilakukan akan terjadi apabila mediasi tersebut berhasil. Dilanjutkan dengan Majelis Hakim mengukuhkan kesepakatan tersebut guna menjadi akta perdamaian. Namun apabila tidak berhasil dilakukannya mediasi, maka sudah menjadi tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Hasil dari kegagalan tersebut mengharuskan Majelis Hakim melanjutkan proses perkara.

Menangani perkara perdata itu sendiri, Majelis Hakim menerangkan pada kedua belah pihak bahwa tiap-tiap penyelesaian perkara perdata diwajibkan melaksanakan mediasi terlebih dahulu.¹⁰ Maka dari itu, Ketua Majelis Hakim menerangkan bahwasannya terdapat mediator yang akan membantu proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi. Lalu diberikan pula penjelasan bahwa mediator dapat ditunjuk sendiri dari luar pengadilan atau dari dalam pengadilan. Penunjukkan mediator dari dalam pengadilan, maka Majelis Hakim yang akan memilih. Dalam menggunakan mediator dari dalam pengadilan, para pihak tidak diharuskan membayar biaya penggunaan mediator sama sekali. Namun apabila para pihak menggunakan mediator dari luar pengadilan maka dari itu para pihak akan dikenakan biaya sesuai dengan perkara yang ditangani. Majelis Hakim akan memberikan pilihan kepada para pihak yang berperkara

⁹Dian Maris Rahmah, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁰*Ibid.*

dalam menentukan mediator ini, ingin menggunakan mediator yang namanya sudah terdaftar dalam mediator Pengadilan Negeri serta sudah ditunjuk oleh Majelis Hakim atau para pihak menentukan dengan sendirinya. Majelis Hakim telah menentukan hari sidang serta memberikan penjelasan mengenai batas waktu untuk menyelesaikan perkara perdata dengan cara mediasi merupakan 30 hari kerja. Lalu, Majelis Hakim langsung menentukan hari sidang untuk mendengarkan laporan dari mediator. Majelis Hakim setelah selesai memberikan penjelasan kemudian menyerahkan perkara tersebut ke mediator sepenuhnya untuk diusahakan perdamaian melalui mediasi.¹¹

Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada Pasal 154 *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dan Pasal 130 *Reglemen* Indonesia dalam mewujudkan proses sederhana, cepat, dan murah, diperbaharui guna mendorong para pihak untuk melewati jalur perdamaian yang melalui melalui mediasi dengan mengintegrasikannya masuk pada prosedur berperkara di Pengadilan.¹² Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 Rbg) selanjutnya diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilakukan untuk mengefektifkan ketentuan pasal tersebut.¹³ Dirasa peraturan yang ada sebelumnya belum optimal, maka Mahkamah Agung melakukan tahap penyempurnaan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

¹¹*Ibid.*, hlm. 6.

¹²Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹³Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 13.

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pelaksanaan mediasi, tidak berjalan secara lancar pelaksanaan mediasi tersebut dapat dipengaruhi oleh itikad baik dari para pihak yang sedang berperkara. Buruknya dari tindakan kurangnya itikad baik para pihak ialah para pihak dapat menggunakan proses mediasi ini menjadi agenda untuk mengulur waktu pelaksanaan mediasi atau hanya untuk menggarap informasi-informasi demi keuntungan sendiri ketika perkara dilanjutkan ke jalur litigasi.¹⁴

Dari data yang penulis dapati, mengenai jumlah perkara perdata yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menerangkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2018, jumlah perkara perdata yang diajukan berjumlah 2.213 perkara perdata. Lalu, hanya 106 yang perkaranya berhasil dilalui proses mediasi dan sisanya yang berjumlah 1.810 tersebut mengalami kegagalan serta lainnya mengalami cabut/gugur.¹⁵ Hal tersebut menandakan bahwa hanya kurang lebih 5% yang berhasil damai dalam mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A. Lalu data pelaksanaan mediasi yang penulis dapati dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada tahun 2019, perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebanyak 42 perkara, yang terdiri dari perkara Perbuatan Melanggar Hukum sebanyak 16 perkara, perkara wanprestasi sebanyak 10 perkara, perkara sengketa tanah sebanyak 9

¹⁴Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 55.

¹⁵Ahmad Halim, *Mediasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus*, <https://www.youtube.com/watch?v=fNgVVOUk2mc>, diakses pada 19.52 WIB, 30 Agustus 2021.

perkara, perkara perceraian sebanyak 7 perkara.¹⁶ Dari 42 perkara yang masuk tersebut, yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 5 perkara yang terdiri dari 2 perkara wanprestasi dan 3 perkara Perbuatan Melanggar Hukum. Sementara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sendiri belum pernah dilakukan penelitian mengenai penyelesaian perkara perdata melalui mediasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai).**

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai?

¹⁶Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai*, https://sipp.pn-pangkalanbalai.go.id/list_perkara, diakses pada pukul 20.00 WIB, 29 Januari 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dari itu, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi pada dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya serta menambah wawasan penulis dibidang pelaksanaan mediasi dan faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat terhadap:

a. Hakim

Dengan adanya penulisan penelitian ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan masukan bagi hakim untuk melaksanakan mediasi dapat memberikan saran dan masukan yang tepat dengan menggunakan referensi dari penulisan skripsi ini.

b. Mediator

Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan mediator dalam melaksanakan mediasi saat menyelesaikan suatu perkara.

c. Advokat

Berdasarkan penulisan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan bagi para advokat untuk memberikan bantuan dan masukan bagi para klien yang sedang bersengketa dalam melaksanakan mediasi.

d. Masyarakat (pencari keadilan)

Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut pelaksanaan mediasi dalam penanganan suatu perkara perdata di Pengadilan.

E. Ruang Lingkup

Pokok pembahasan dalam penelitian ini ialah membahas mengenai pelaksanaan mediasi dan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar bahasan penulisan skripsi ini tidak meluas yang menyebabkan keluar dari pembahasan yang ada.

F. Kerangka Teori

Terdapat beberapa teori dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Teori Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁷ Dapat dikategorikan *tripartite*, metode penyelesaian perkara tersebut terdapat dalam mediasi dikarenakan melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga yang biasa disebut sebagai mediator. Keikutsertaan mediator ialah sebagai pemacu agar para pihak dapat penyelesaian perkara secara damai, dan materi kesepakatan damai yang diwujudkan ialah berdasarkan dari kesepakatan para pihak.¹⁸

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 726.

¹⁸Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 18.

Terdapat tata cara yang menjadi dasar mediasi ialah beritikad baik. Beritikad baik sendiri ialah para pihak yang berperkara lalu mengemukakan saran atau pendapat berdasarkan jalur yang jalannya perkara akan diselesaikan oleh mediator dikarenakan para pihak sendiri tidak mampu dalam melakukan hal tersebut secara mandiri. Berdasarkan kebebasan tersebut, maka terdapat kemungkinan kepada mediator untuk memberikan penyelesaian suatu perkara yang inovatif berdasarkan bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, namun para pihak yang berperkara mendapatkan manfaat yang menguntungkan satu sama lain.¹⁹

Berdasarkan landasan filosofis dalam pelaksanaan mediasi, terdapat beberapa prinsip dasar (*basic principles*). Prinsip dasar ini adalah suatu kerangka kerja yang mediator wajib ketahui, untuk menjalankan mediasi tersebut agar tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya mediasi. Merujuk pada pandangan Ruth Carlton, terdapat lima prinsip dasar mediasi ialah sebagai berikut:²⁰

a. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang terjadi pada pertemuan yang dilaksanakan oleh mediator serta pihak-pihak yang berperkara tidak diizinkan untuk diberitakan kepada publik atau pers oleh para pihak.

¹⁹Mardalena Hanifah, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No.1, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Riau, 2016, hlm. 3.

²⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 28.

b. Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

Pada prinsip ini dibentuk berdasarkan seseorang akan bekerja sama untuk mendapatkan jalan keluar dari perkarnya, apabila mereka hadir pada perundingan atas pilihan mereka sendiri.²¹

c. Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Untuk menyelesaikan perkara diwajibkan dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, berdasarkan hal itu akan lebih memungkinkan para pihak dapat menerima solusinya.

d. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Mediator hanya memfasilitasi proses pelaksanaan mediasinya saja dan isi dari pembahasannya tetap menjadi milik para pihak yang berperkara. Wewenang yang dimiliki mediator disini ialah mengontrol proses jalannya mediasi lancar atau tidak.

e. Prinsip Solusi Yang Unik (*A Unique Solution*)

Berdasarkan proses mediasi, solusi yang dihasilkan dapat membuahkan hasil dari proses kreativitas para pihak dan tidak harus sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Maka dari itu, dalam hasilnya terdapat kemungkinan akan banyak mengikuti keinginan dari para pihak yang berperkara serta pemberdayaan oleh para pihak sendiri namun tetap berjalan serasi atau tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori mediasi adalah bentuk upaya perdamaian dari suatu perkara yang terjadi diantara para pihak. Hal

²¹*Ibid.*, hlm. 29.

²²*Ibid.*, hlm. 30.

ini dapat menjadi dasar bagi penulis untuk membahas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan permasalahan yang akan dipaparkan dalam penulisan proposal skripsi ini.

2. Teori Efektivitas Hukum

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti terdapat efek (pengaruhnya, kesannya, akibatnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang tindakan, usaha), mangkus, mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Secara umum, definisi efektivitas sendiri ialah memperlihatkan sejauh mana suatu tujuan itu dapat tercapai sebagaimana yang telah ditentukan.²³

Efektivitas hukum, apabila ingin mengetahuinya maka langkah pertama ialah harus dapat memperkirakan sejauh mana hukum itu akan ditaati atau tidak. Dapat dikatakan efektif apabila aturan hukum yang ditaati oleh sebagian orang yang menjadi sasaran ketaatannya.²⁴ Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, untuk melihat tolak ukur keefektivitasan tegaknya suatu hukum terlihat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut faktor-faktornya ialah sebagai berikut:²⁵

²³Danfar, *Definisi/Pengertian Efektifitas*, <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, diakses pada pukul 20.02 WIB, 28 Agustus 2021.

²⁴Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.14, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 8.

a. Faktor Penegak Hukum

Terdapat definisi yang sangat luas pada istilah penegak hukum. Penyebabnya ialah melibatkan mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkedudukan di bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu, memberikan batasan kepada kalangan yang secara langsung berhubungan dalam bidang penegak hukum yang berkhususan di bidang kehakiman.

b. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Pemberlakuan suatu undang-undang, tidak terurai dari asas-asas yang pada tujuannya ialah undang-undang tersebut dapat berdampak positif agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya dan menjadi efektif.

c. Faktor Kebudayaan

Pembahasan pada faktor ini ialah permasalahan sistem nilai-nilai yang menjadi landasan dari kebudayaan spiritual atau non-materiil. Pada dasarnya, kebudayaan hukum terdiri dari nilai-nilai atas konsepsi abstrak menimpa suatu hal yang dianggap baik serta yang dianggap buruk. Kebudayaan mencakup yang dipelajari secara keseluruhan dari pola-pola perilaku yang normatif. Dapat didefinisikan sebagai memahami segala cara atau pola berpikir, merasakan dan bertindak.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tidak dimungkinkan bagi penegakan hukum berlangsung dengan lancar apabila tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Yang antara lain, terdiri dari tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, dan lainnya.

Andaikan dari hal-hal tersebut tidak terpenuhi, mustahil bagi penegakan hukum dapat tercapai tujuannya.

e. Faktor Masyarakat

Asal penegakan hukum sendiri memiliki tujuan dalam mencapai kedamaian yang ada pada masyarakat, maka dari itu masyarakat berpotensi untuk mempengaruhi berlakunya hukum itu sendiri. Berjalan dengan efektifnya hukum dapat terjadi apabila masyarakat mematuhi hukum yang berlaku.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dapat membantu penulis untuk mengetahui sejauh mana hukum itu telah ditaati atau tidak. Hal ini dapat menjadi dasar bagi penulis dalam menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dijabarkan pada penulisan proposal skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mana sebagai sumber utamanya ialah data-data yang terjadi di lapangan, contohnya ialah seperti observasi serta hasil wawancara yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai objek penelitian. Fungsi pada metode penelitian hukum empiris ini ialah untuk melihat

²⁶*Ibid.*, hlm. 45.

tingkah laku masyarakat yang selalu berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, dan memandang hukum dalam artian nyata serta meneliti di lingkungan masyarakat bagaimana hukum itu bekerja.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sendiri memiliki beberapa macam yang mana dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dari pendekatan yang dilakukan tersebut, hasilnya merupakan suatu dalih untuk memecahkan isu yang telah dihadapi.²⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah mendekati dengan merujuk dalam prinsip-prinsip hukum yang ada. Pada prinsip-prinsipnya, dapat ditemukan doktrin-doktrin hukum atau pandangan-pandangan sarjana.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Hm Asyik Aqil, Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 30961.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93.

²⁹*Ibid.*, hlm. 138.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisa yang melingkupi subjek ataupun objek serta memiliki kualitas dan karakteristik tertentu dalam kajian peneliti guna dipelajari lalu ditarik kesimpulannya.³⁰ Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini merupakan populasi yang menjadi objek pada penelitian ini.

b. Sampel

Sampel ialah suatu objek yang dipetik dari jumlah serta karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut.³¹ Pada penelitian ini menggunakan teknik sampel yang bernama teknik *purposive sampling*, yang mana teknik ini merupakan pengambilan sampel sumber data namun mempertimbangan suatu kriteria tertentu.³² Dari yang dipahami, kriteria tersebut berasal dari responden yang berkompten atau bergerak dalam menjawab permasalahan pada penelitian yang dijalani. Merujuk pada hal ini ialah mediator dan hakim di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin.

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang dijabarkan dalam bentuk kata verbal dan dalam bentuk angka. Untuk pengumpulan sumber data, pengumpulan sumber data dalam bentuk data primer dan data sekunder yang peneliti lakukan:

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 80.

³¹*Ibid.*, hlm. 81.

³²*Ibid.*, hlm. 85.

a. Data Primer

Data ini ialah sumber data penelitian yang secara langsung diperoleh dari responden dengan melakukan wawancara lalu diiringi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan pada permasalahan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Dalam data ini menerangkan bahwa jenis data yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini berdasarkan pengumpulan bahan pustaka yang ada, dan juga memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, dengan tujuan untuk memperoleh landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau pertemuan-pertemuan para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Pada penelitian ini data sekunder tersebut meliputi:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Hasil penelitian, buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data lain yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pencarian melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara sebagai teknik pengumpulan data/bahan hukum. Mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, hasil penelitian hukum dan menelaah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah *siding*, *literature* termasuk dalam

pengumpulan data/bahan hukum yang disertai pelaksanaan wawancara secara langsung terhadap hakim mediator di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

7. Teknik Analisis Data

Analisi data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pada metode ini ialah bentuk analitis data yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³³ Data primer yang menjadi bentuk hasil dari wawancara serta data sekunder yang digunakan berbentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir dari penelitian yang diatur sesuai dengan tujuan penelitian ialah masuk dalam teknik penarikan kesimpulan. Jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang penulis tuangkan secara singkat dan padat mengenai kebenaran dari penelitian ini dapat disebut kesimpulan. Pada teknik penarikan kesimpulan ini penulis menggunakan metode deduktif yang mana metode ini menarik kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum menuju suatu hal yang bersifat khusus.³⁴

³³Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

³⁴Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Kencana. Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Anita D.A. Kolopaking. 2013. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Beni Achmad Saehani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia. Bandung.
- D.Y. Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta. Bandung.
- Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia. Jakarta.
- Laila M Rasyid dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press. Sulawesi.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. K E N C A N A. Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.14. Rajawali Pers. Jakarta.
- Steven Vago. 1991. *Law and Society*, Prentice Hall. Englewood Cliffs. New Jersey.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Surwono. 2014. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- _____. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Kencana. Jakarta.
- Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Wahyudi. 2008. *Management Konfik: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*. Alfabeta. Bandung.
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.5. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA No. 2 Tahun 2003.

_____. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA No. 1 Tahun 2008.

_____. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA No. 1 Tahun 2016.

_____. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik*. PERMA No. 3 Tahun 2022.

C. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Asfa Af. Idah. 2018. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Yogyakarta.

Dian Maris Rahmah. 2019, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan”. *Jurnal FH Unpad*. Vol.4. No.1. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.

Fatimah dan Untoro. 2014. “Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan”. *Lex Jurnalica*. Vol.11. No.2. Jakarta.

Gratio Lempoi. 2020. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”. *Lex Privatum*. Vol.8. No.1. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Juni Iriani Sitinjak. 2019. “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi”. *Jurnal Ilmiah Research Sains*. Vol.5. No.1. Universitas Simalungun Medan.

Mardalena Hanifah. 2016. “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol.2. No.1. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata. Riau.

Marjo. 2016. “Tinjauan Tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”. *Skripsi Universitas Diponegoro*. Semarang.

Ria Zaitullah. 2020. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016". *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. Vol.2. No.2. Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Preduan. Sumenep.

Shinta Dewi Rismawati, dkk. 2012. "Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan". *Jurnal Penelitian*. Vol.9. No.2. Jurnal Penelitian. Pekalongan.

Teguh Anindito, Aris Priyadi, dan Arif Awaludin. 2022. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas", *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah*, Vol.24. Issue 1. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Surabaya.

D. Internet

Ananda. *Pengertian Wanprestasi dan Contoh Surat Gugatan Wanprestasi*, <https://www.gramedia.com/best-seller/wanprestasi/amp/>. diakses pada 15.40 WIB. 14 Juni 2022.

Danfar. *Definisi/Pengertian Efektifitas*. <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>. diakses pada pukul 20.02 WIB. 28 Agustus 2021.

Dewi Lestuti Ambarwati. *Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>. diakses pada 13.50 WIB. 25 Juli 2022.

Frisca. *Apakah Itu Perbuatan Melawan Hukum?*. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>. diakses pada 14.40 WIB. 14 Juni 2022.

Hamza Akhlis Mukhidin. *Mengulas Jenis-Jenis Gugatan dalam Hukum Acara Perdata*. <https://penasihathukum.com/mengulas-jenis-jenis-gugatan-dalam-hukum-acara-perdata>. diakses pada 14.57 WIB. 26 Juli 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Tahapan Persidangan Perkara Perdata*. https://sipp.pn-pangkalanbalai.go.id/list_perkara. diakses pada pukul 20.15 WIB. 30 Mei 2022.

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. *Perkara Perdata?*. http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=333:perkaraperdata&catid=149&Itemid=137. diakses pada 13.37 WIB. 25 Juli 2022.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai*. https://sipp.pn-pangkalanbalai.go.id/list_perkara. diakses pada pukul 20.00 WIB. 29 Januari 2022.

Sofie Widayana P. *Jenis-Jenis Gugatan Perkara Perdata yang Lazim Diajukan di Peradilan Umum*. <http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/16/jenis-jenis-gugatan-perkara-perdata-yang-lazim-diajukan-di-peradilan-umum/>. diakses pada 15.35 WIB. 14 Juni 2022.

Tony Budidjaja: *Tanpa Mediasi Wajib, Putusan Hakim Bisa Batal Demi Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tony-budidjaja-tanpa-mediiasi-wajib-putusan-hakim-bisa-batal-demi-hukum-hol20260>. diakses pada pukul 19.00 WIB. 26 Agustus 2021.